

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Hamzah Rauf<sup>2</sup>**

Yumi Simbala<sup>3</sup>

Firdja Baftim<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana di ubah oleh undang-undang nomor 7 tahun 2009 dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila dana simpanannya tidak diajamin oleh lembaga penjamin simpanan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Lembaga penjamin simpanan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, dikarenakan lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang menjamin dana simpanan nasabah yang dimana dana nasabah tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan yang penting bagi pihak perbankan. dengan adanya suatu lembaga yang menjamin dana nasabah maka nasabah pun tidak perlu merasa khawatir dan takut untuk menyimpan dana nya pada pihak bank. bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, tidak melakukan tindakan yang telah merugikan pihak bank. 2. Upaya yang dapat dilakukan nasabah apabila haknya tidak dapat diberikan oleh bank atau pemegang saham dalam hal pengembalian dana simpanan nasabah karena bank mengalami kebangkrutan, maka nasabah dapat melakukan gugatan dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101324

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: nasabah; lembaga penjamin simpanan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta menumbuhkan dan memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat agar berani untuk menyimpan dana pada pihak bank, pemerintah pun membuat suatu lembaga yang khusus untuk bertugas menjamin dana simpanan nasabah yang bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang berdasar hukum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 37 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa, untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuklah lembaga penjamin simpanan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana di ubah oleh undang-undang nomor 7 tahun 2009 ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila dana simpanannya tidak diajamin oleh lembaga penjamin simpanan ?

**C. Metode Penelitian**

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif .

**PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan hukum terhadap nasabah melalui penjaminan simpanan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan.**

Untuk mendapatkan gambaran dari apa yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum, berikut ini diberikan pendapat dari Johannes Ibrahim mengenai hal tersebut sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan”

Usaha pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan melalui skema penjaminan simpanan merupakan pilihan logis, sedikit banyak agar terhindar dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran dari instansi perbankan, dan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat pulih secara perlahan-lahan, melihat peristiwa beberapa waktu yang lalu dimana banyak sekali masalah perbankan yang terjadi mulai dari krisis moneter yang mengakibatkan beberapa bank dilikuidasi, peristiwa pembobolan dana nasabah, dan lain-lain.

Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga dari suatu program penyempurnaan yang dibuat oleh pemerintah sebagai penjamin dana simpanan nasabah atas seluruh kewajiban bank (*blanket Guarantee*) pada masa lalu, disini fungsinya berperan untuk menjamin dana nasabah akan tetap aman dan apabila terdapat pencabutan izin bank maka nasabah tidak perlu khawatir apabila dana nya tidak dapat dikembalikan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), dan perlindungan secara eksplisit<sup>6</sup> (*explicit deposit protection*). Apabila diperhatikan Undang-Undang perbankan,

perlindungan hukum terhadap nasabah hanya secara implisit, tetapi untuk kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga keuangan dan sistem perbankan pada umumnya, perlindungan itu haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>7</sup>

Pembentukan lembaga penjamin simpanan merupakan salah satu cara yang sangat bagus dalam melindungi kepentingan nasabah bank, meskipun belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Selain tidak menjamin secara keseluruhan jumlah simpanan nasabah terhadap penjaminan pemerintah belum begitu mengkristal. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk menjadi peserta penjaminan. Dengan penjaminan, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah penyimpan atas kekayaannya yang dititipkan di lembaga perbankan, sampai batas jumlah tertentu. Sebagai peserta penjaminan, setiap bank wajib menyerahkan dokumen kepada lembaga penjamin simpanan berupa:

- 1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank
- 2) Salinan dokumen perizinan bank
- 3) Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung
- 4) Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
  - a) Komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan lembaga penjamin simpanan.
  - b) Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.
  - c) Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada lembaga penjamin simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim, *dilematis penerapan undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, antara perlindungan hukum dan kejahatan perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis, volume 24, No. 1 tahun 2005, Hlm. 43

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, Hlm 157-158.

<sup>7</sup>*Ibid.*

bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.<sup>8</sup>

Selain dari itu, bank yang akan menjadi peserta penjaminan diwajibkan untuk:

- a. Membayarkan kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal sendiri bank akhir tahun fiscal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru
- b. Membayar premi penjaminan
- c. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan
- d. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan, dan
- e. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga diketahui dengan mudah oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Secara garis besar lembaga penjamin simpanan mempunyai tugas yaitu memberikan penjaminan atas simpanan dana nasabah yang di percayakan pada bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, menurut pasal 10 undang-undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan, simpanan yang dijamin yaitu: "lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu"

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan juga menyebutkan bahwa selain menjamin simpanan nasabah, lembaga penjamin simpanan juga memiliki wewenang yaitu turut serta secara aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga penjamin simpanan bertugas untuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan

- 2) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian atas bank gagal yang tidak berdampak sistemik; dan

- 3) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Sebuah perjanjian penjaminan atau penanggungan setidaknya melibatkan tiga pihak, yakni kreditur, debitur, dan penanggung. Kreditur atau si berpiutang dalam hal penjaminan simpanan adalah para deposan perbankan, debitur atau si berutang adalah institusi perbankan, sedang penanggung adalah lembaga penjamin simpanan. Dalam perjanjian penjaminan, unsur saling percaya diantara para pihak merupakan hal yang penting, penjamin menaruh kepercayaan penuh bahwa pihak yang dijamin akan memberikan keterangan dengan lengkap dan benar. Sebaliknya, pihak yang dijamin juga menaruh rasa percaya bahwa penjamin akan membayar kewajibannya dalam bentuk memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian. Prinsip etikad baik dari masing-masing pihak yang harus ada dalam setiap perjanjian sebagaimana yang dikandung dalam pasal 1338 kitab hukum perdata juga harus ada dalam perjanjian penjaminan simpanan nasabah perbankan.

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, prinsip keseimbangan juga dikenal dalam perjanjian penjaminan. Dalam perjanjian penjaminan yang menyangkut sejumlah uang, ganti kerugian tidak diberikan penjamin sebesar kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh pihak yang dijamin, tetapi jumlah penggantian kerugian telah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian penjaminan. Khusus dalam penjaminan simpanan nasabah perbankan, jaminan tersebut dibatasi sedemikian rupa, dan saat ini ditetapkan maksimum sebesar Rp.2.000.000.000 (2 miliar) dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa penggantian kerugian tetap harus ada batasnya.
- b. Mencegah terjadinya *moral hazard* pada pemilik atau pengelola bank.
- c. Memberikan batasan terhadap beban yang harus ditanggung oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan.

<sup>8</sup> Antonius suhadi AR, *perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan*, diakses dari <http://eprints.unsri.ac.id/>, 2010, Hlm. 65, diakses pada tanggal 15 januari 2020, Pukul 15.00 Wita

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Jonker Sihombing, *Op.cit.*, Hlm.48

Dalam perjanjian penjaminan dikenal juga prinsip sebab akibat. Karena terdapat sebab yang nyata-nyata disebutkan dalam perjanjian, timbul kewajiban dari penjamin untuk membayarkan ganti rugi kepada pihak yang dijamin. selain dari itu dikenal pula prinsip kontribusi dan prinsip *follow the fortunes* dalam perjanjian penjaminan atau penanggungan, yang kesemuanya melandasi keberadaan perjanjian penjaminan pada umumnya.

Pada dasarnya pemerintah tidak akan menjamin semua dana nasabah yang tersimpan di lembaga perbankan, karena selain akan memberatkan beban fiskal yang harus ditanggung, hal itu juga tidak mendidik lembaga perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, setelah krisis moneter tahun 1998, pemerintah meletakkan skema penjaminan dengan membatasi jumlah simpanan nasabah yang ditanggung oleh lembaga penjamin. Meskipun demikian, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.<sup>11</sup>

Menurut sejarahnya, saldo simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mencakup seluruh simpanan nasabah, yakni sejak tanggal 22 september tahun 2005 sampai dengan tanggal 21 maret tahun 2006.
- b. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yakni sejak tanggal 22 maret tahun 2006 sampai dengan tanggal 21 september tahun 2006.
- c. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yakni sejak tanggal 22 september tahun 2006 sampai dengan tanggal 21 maret tahun 2007.
- d. Paling tinggi sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sejak tanggal

22 maret tahun 2007 sampai dengan tanggal 12 oktober tahun 2008.

- e. Paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yakni sejak tanggal 13 oktober tahun 2008<sup>12</sup>

Peningkatan kembali jumlah simpanan nasabah yang dijamin lembaga penjamin simpanan menjadi paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dilakukan melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan. Jumlah ini merupakan pembaharuan atas jumlah maksimum penjaminan yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan, menyebutkan bahwa lembaga penjamin simpanan hanya membayarkan klaim penjaminan yang nyata-nyata ada catatan simpanannya di bank. Lembaga penjamin simpanan tidak akan melakukan pembayaran atas klaim penjaminan yang diajukan oleh bank, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi ternyata mengandung hal-hal sebagai berikut.<sup>13</sup>

- a. Simpanan nasabah tidak tercatat pada pembukuan bank. Simpanan nasabah disebutkan tidak tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank tidak terdapat data-data mengenai simpanan tersebut, seperti antara lain tidak terdapat nomor rekening atau bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening tersebut, dan tidak terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan yang dimaksud.
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Seorang nasabah penyimpan dikatakan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar manakala nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga dari

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

bank melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan. Sebagaimana diketahui, lembaga penjamin simpanan wajib mengumumkan maksimum tingkat suku bunga penjaminan setiap bulannya, yang tingkat suku bunga penjaminannya berlaku selama 1 bulan dan pengumumannya dilakukan paling lambat 2 hari kerja sebelum ketentuan tersebut diberlakukan.

- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Seorang nasabah penyimpan disebut sebagai pihak yang turut menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat manakala nasabah penyimpan tersebut memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya di bank yang sama.

Simpanan nasabah dinyatakan tercatat pada sebuah bank apabila dapat dibuktikan bahwa:

- 1) Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening atau bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis.
- 2) Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan tentang keberadaan simpanan tersebut.

Selanjutnya, ditetapkan bahwa simpanan nasabah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan adalah yang tingkat bunganya berada dalam rentang yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), sehingga nasabah penyimpan tidak masuk dalam kategori pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.

### **B. Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan nasabah apabila dana simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang wajib ada untuk melindungi hak nasabah. Nasabah akan lebih merasa aman menyimpan dananya di bank yang terpercaya dibandingkan menyimpan dananya disuatu bank yang tidak

terpercaya yang memberikan bunga tinggi namun juga beresiko.

Berkaitan dengan hal diatas, sulistyandari dalam bukunya mengemukakan pendapat:

“perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan hak tersebut”<sup>14</sup>

Pihak bank dan pihak nasabah memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan hukum tertulis. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian penyimpanan ini adalah hubungan antara kedua belah pihak timbul berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan arti bank memiliki kewajiban menjaga simpanan dana nasabah dan mengembalikannya beserta bunga yang di janjikan, sedangkan hubungan hukum berdasarkan hukum tertulis seperti adanya undang-undang yang mengaturnya. Sehingga perikatan yang lahir antara hubungan bank dengan nasabah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam pasal 37 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjamin simpanan nasabah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak bank dan pihak nasabah yaitu merupakan perjanjian penyimpanan karena berdasarkan KUHPerdara pada buku III tentang perikatan yang merupakan ketentuan umum perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “Tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”

Jawaban dari penjelasan sebelumnya adalah apabila saat bank mengalami kegagalan sehingga izin usahanya dicabut maka apabila dana simpanan nasabah yang dananya tidak dijamin oleh pihak lembaga penjamin simpanan, atau hanya dibayarkan sebagian dikarenakan nasabah menempatkan dananya melebihi nilai simpanan yang telah ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan, maka bank

<sup>14</sup> Sulistyandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia”, Sidoarjo, Laros, tahun 2012, hlm 283

memiliki kewajiban untuk membayar seluruh dana nasabah yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan kecuali apabila nasabah tersebut merupakan akibat dari penyebab bank tersebut dicabut izin usahanya.

Bagi nasabah yang menempatkan dananya disuatu bank dan wajib dibayar oleh bank tersebut namun bank tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayarannya, maka bank tersebut telah melakukan wanprestasi, hal ini dijelaskan dalam pasal 1236 KUHPerdara bahwa:

“si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bagi nasabah yang dana simpanannya tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan berhak mendapatkan ganti biaya, rugi dan bunga kepada pihak perbankan yang izin usahanya telah dicabut akibat kelalaian bank karena tidak mampu mengurus dan melakukan kegiatan oprasional dengan baik. Lembaga penjamin simpanan memiliki kewajiban untuk menjamin dana simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nasabah yang menuntut ganti rugi ke pengadilan maka ia juga dapat menuntut ganti biaya berperkara di pengadilan.

Dana simpanan milik nasabah yang tidak dijamin berdasarkan hukum tertulis yaitu Undang-Undang lembaga penjamin simpanan adalah:

1. Simpanan nasabah yang melebihi dari nilai yang telah ditentukan yaitu Rp.2.000.000.000
2. Simpanan nasabah yang berdasarkan dari hasil rekonsiliasi/verifikasi memenuhi ketentuan pasal 19 Undang-Undang No 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dana simpanannya tidak dijamin oleh

lembaga penjamin simpanan dikarenakan apabila dana simpanan nasabah yang melebihi ketentuan dari maksimal penjaminan tidak dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan harus menerima resiko apabila bank tersebut gagal dan dicabut izin usahanya.

Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan, lembaga penjamin simpanan memiliki wewenang untuk melikuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, pada pasal 53 telah diatur cara melikuidasi suatu bank yaitu:

1. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencarian aset dan/atau penagihan tersebut
2. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan lembaga penjamin simpanan.

Bank dalam melakukan kewajiban pembayaran pada pihak nasabah atas hasil dari penjualan aset dan juga penagihan piutang maka dilakukan berdasarkan urutan yang telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, yaitu:

1. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang
2. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai
3. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya oprasional kantor
4. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh lembaga penjamin simpanan
5. pajak yang terutang
6. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah penyimpan yang tidak dijamin
7. hak dari kreditur lainnya.

Pada uraian diatas, apabila ada nasabah yang dana simpanannya tidak dijamin dikarenakan dana simpanannya melebihi batas maksimum jaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin simpanan maka nasabah baru mendapatkan bayaran dari hasil pencairan

aset pada saat proses likuidasi di urutan ke 6 (enam). Namun apabila bagi nasabah yang tidak dijamin karena memenuhi pasal 19 Undang-Undang No 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, maka berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, nasabah penyimpan dana yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya dengan mengajukan keberatan serta tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dan memberikan bukti yang kuat kepada pengadilan yang berwenang dikarenakan dalam hal ini lembaga penjamin simpanan lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam undang-undang sehingga nasabah tidak memperoleh jaminan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang lembaga penjamin simpanan. Nasabah penyimpan juga dapat melakukan gugatan dengan menggunakan dasar hukum 1365 KUHPerdara, yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Nasabah penyimpan yang banyak mengalami kerugian serupa dan ingin melakukan gugatan kepada hanya satu bank yang sama, sebaiknya gugatan tersebut diajukan dengan cara perwakilan kelompok saja. Hal ini telah diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang memiliki jumlah banyak, memiliki kepentingan yang sama antara wakil kelompok dengan anggota lainnya, hal ini bertujuan agar prosesnya jauh lebih murah dibandingkan mengeluarkan biaya berkali-kali untuk gugatan yang sama. Namun apabila nasabah penyimpan tidak memiliki kasus serta tuntutan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, maka nasabah penyimpan dana tersebut dapat melakukan gugatannya sendiri saja tanpa perlu melakukan gugatan perwakilan kelompok.

Kerugian nasabah yang berada diluar tanggung jawab lembaga penjamin simpanan dan tidak dapat dibayar oleh bank itu sendiri,

maka dilakukan proses likuidasi. Pemegang saham wajib melaksanakan proses likuidasi dengan bantuan bank Indonesia yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi bank seperti yang telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Kemudian pada pasal 33 Undang-Undang No tahun 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia juga menjelaskan bahwa bank yang keadaannya berdasarkan hasil penilaian dari bank Indonesia dianggap dapat membahayakan kegiatan usaha perbankan serta dapat memberi dampak berbahaya terhadap perekonomian di Indonesia, maka bank Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai wewenangnya yaitu mencabut izin usaha bank yang mengalami kesulitan sehingga dapat membahayakan perekonomian nasional apabila lembaga penjamin simpanan tidak berhasil dalam melakukan penyelamatan terhadap bank yang bermasalah.

Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan likuidasi bank bukan hanya mencabut izin usaha bank dan membubarkan bank tetapi juga membantu dan melaksanakan proses penyelesaian segala kewajiban dan hak dari bank yang izin usahanya dicabut.<sup>15</sup>

Munir fuady dalam bukunya yang berjudul perseroan terbatas paradigma baru menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan likuidasi, yaitu:

1. *dissolution*, merupakan proses memberhentikan badan hukum, menjual aset, serta membagi hasil dari penjualan aset kepada nasabah yang memiliki hak untuk mendapatkannya. Terdapat 3 proses pembubaran yaitu:
  - a. Dissolusi sukarela, dilakukan berdasarkan hasil dari rekomendasi salah satu pengurus dan diputuskan pada rapat umum pemegang saham.
  - b. Dissolusi administrasi, yaitu akibat perusahaan tidak memenuhi standar prosedur hukum dan juga demi kepentingan umum. Hal ini dilakukan atas permintaan pemerintah
  - c. Dissolusi judicial, yaitu dilakukan atas perintah pengadilan karena ada

<sup>15</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm. 340

- permohonan dari pemegang saham dikarenakan terdapat alasan khusus.
2. *Winding Up*, yaitu merupakan proses perusahaan yang telah dilikuidasi sehingga hasil asetnya dibagi kepada pihak nasabah atau kreditur atau pihak lainnya yang memiliki hak untuk mendapatkan aset tersebut.
  3. *Termination*, yaitu merupakan selesainya proses likuidasi dan berakhirnya atau yang biasa disebut dengan pembubaran suatu perusahaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa likuidasi bukan sekedar hanya mencabut izin usaha dan membubarkan perusahaan, melainkan membantu lebih luas lagi mencakup penyelesaian serta pemberesan semua kewajiban dan hak bank sesuai aturan undang-undang yang ada sehingga bank juga dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang berkepentingan.

Selama proses likuidasi ada 3 (tiga) kemungkinan hasil likuidasi yaitu:

1. Aset positif (hak > kewajiban)  
Terdapat sisa hasil likuidasi atau aset setelah proses likuidasi
2. Aset Nol (hak = kewajiban)  
Tidak terdapat sisa hasil likuidasi atau aset serta kewajiban lain oleh bank setelah proses likuidasi
3. Aset negative (hak < kewajiban)  
Seluruh aset telah habis saat proses likuidasi dan masi ada kewajiban bank kepada pihak lain

Berdasarkan penjelasan diatas apabila ada nasabah penyimpan dana yang haknya tidak terpenuhi setelah bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi serta telah melakukan penjualan aset bank seperti pada angka nomor 3 (tiga), maka besar kemungkinan nasabah penyimpan dana tersebut menuntut ganti rugi dan pertanggung jawaban pihak bank.

Pasal 54 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang lembaga penjamin simpanan menyatakan, apabila aset bank tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka utang yang tidak terbayar tersebut menjadi tanggung jawab pemegang saham. Perlu digaris bawahi bahwa ketika bank

di cabut izinnnya dan dilikuidasi maka semua penyelesaian kewajiban dari bank tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank tersebut dengan menggunakan kekayaan aset bank tersebut dan apabila tidak cukup kekayaan aset bank untuk membayar semua kewajibannya maka yang bertanggung jawab adalah pemegang saham.

Nasabah yang mengalami kerugian adalah akibat dari tindakan ceroboh dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak perbankan sehingga disini pihak bank wajib mengganti rugi kerugian yang dialami oleh nasabah, namun apabila setelah proses likuidasi bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak nasabah penyimpan dana, maka kerugian yang dialami oleh pihak nasabah harus dibayar oleh pihak pemegang saham yang terbukti lalai serta memiliki etikad buruk pada bank sehingga menyebabkan bank menjadi gagal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Lembaga penjamin simpanan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, dikarenakan lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang menjamin dana simpanan nasabah yang dimana dana nasabah tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan yang penting bagi pihak perbankan. dengan adanya suatu lembaga yang menjamin dana nasabah maka nasabah pun tidak perlu merasa khawatir dan takut untuk menyimpan dana nya pada pihak bank. bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, tidak melakukan tindakan yang telah merugikan pihak bank.
2. Upaya yang dapat dilakukan nasabah apabila haknya tidak dapat diberikan oleh bank atau pemegang saham dalam hal pengembalian dana simpanan nasabah karena bank mengalami kebangkrutan, maka nasabah dapat melakukan gugatan dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

<sup>16</sup> Munir Fuady, *perseroan terbatas paradigam baru*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2003, Hlm 180

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

## B. Saran

1. Mengingat akan pentingnya peran LPS dalam melindungi hak-hak nasabah penyimpan, seharusnya LPS lebih sering bersosialisasi kepada 11 masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai simpanan mereka di suatu bank tersebut dijamin oleh suatu lembaga yaitu LPS.
2. Terhadap upaya hukum bagi nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh LPS masih kurang melindungi hak-haknya dikarenakan harus melalui proses yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, jadi seharusnya pemerintah membuat peraturan tata cara tentang upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan yang simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Utama

#### 1. Literatur

- Adrian. (2008). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Badruzaman Mariam Darus. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: P.T Citra Aditya Bhakti
- Bako Ronny Sautma Hotma (1995). *Hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito*. Bandung: P.T Citra Aditya Bhakti
- Djumhana Mohammad. (2000). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bhakti
- Fuady Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: P.T Citra Aditya Bhakti
- Gazali. Djoni,S dan Usman Rachmadi. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah. (2013) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ibrahim Samik. R.A.K. (1987). *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*. Jakarta: Badan Penerbit UPN Veteran
- Imaniyati Neni Sri. (2017). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Malang: Refika Aditama
- Kamello Tan. (2006). *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan*. Medan: Universitas Sumatera
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada
- Liestyo Stephen Dan Toruan Rayendra, L. (2005). *Nasabah Dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Jakarta: Elex Media Komputindo Pustaka Sinar Harapan
- Melayu, H.dan Hasibuan, S.P. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara
- Mertokusumo Sudikno. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Nasution.A.Z. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya
- Pardede Marulak. (1998). *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Santoso Lukman (2011). *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Sihombing Jonker. (2010). *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: P.T Alumni
- Simorangkir.O.P. (1998). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Perbanas
- Simorangkir.O.P. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soeroso.R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: P.T Sinar Grafika
- Sutojo Siswanto. (1995). *Analisa Kredit Bank Umum : Konsep dan Teknik*. Jakarta: Pustaka Bimanan Pressindo
- Suyatno Thomas, DKK. (1988). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Stie Gramedia Perbanas
- Widiyono Try. (2009). *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi analisis Kredit Dan Perbankan*. Jakarta: P.T Ghalia Indonesia

### B. Sumber Lain

#### 1. Jurnal

Yunus Husein. (2001). *Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 16.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Kitab Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1973 Tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank
- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum
- Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Kelompok
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Website

Suruji Andi DKK. *Krisis Ekonomi 1998 Tragedi Tak Terlupakan*. ARTIKEL Senin 21 desember 1998, Di Akses Dari: [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm), Pada Tanggal 12 November 2020 Pukul 20.46 Wita

Aswad Fahrudin. *Awal Krisis Moneter Indonesia*. 14 Juni 2007, Di Akses Dari <https://dinconomy.wordpress.com/?s=awal+krisis+moneter+indonesia&searchbutton=go%21>, Pada Tanggal 9 November 2020 Pukul 20.37 Wita

Lembaga Penjamin Simpanan. Di Akses Dari [Lembaga Penjamin Simpanan - TOC](#)

[lps.go.id](https://lps.go.id), Pada Tanggal 1 Desember 2020 Pukul 12.15 Wita

Suhadi Antonius, *Perlindungan Hukum Terhadap nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan*. Tahun 2010. Di Akses Dari: <http://eprints.unsri.ac.id/> Pada Tanggal 15 Januari 2021 Pukul 15.00 Wita